

**SURAT EDARAN**

**Kepada**  
**SEMUA BANK UMUM**  
**DI INDONESIA**

Perihal : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

---

Sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran perusahaan asuransi melalui kerjasama dengan Bank (*bancassurance*), maka disadari bahwa kegiatan tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank, terutama risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk itu, dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan manajemen risiko oleh Bank, melindungi kepentingan nasabah Bank dan sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), dipandang perlu untuk mengatur penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) sebagai berikut :

I. UMUM

1. Kerjasama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dapat dilakukan melalui :

a. Perjanjian ...

- a. Perjanjian Pemasaran (*Distribution Agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi kepada nasabah yang dapat dilakukan oleh Bank melalui penawaran secara tatap muka (*direct marketing*), menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), atau melalui pengiriman surat kepada nasabah (*direct mailing*);
  - b. Perjanjian Aliansi Strategis (*Strategic Alliance Agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi dengan cara : (i) memodifikasi asuransi dengan produk Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau (ii) melalui penggunaan saluran pemasaran termasuk penggunaan sebagian ruangan Bank oleh perusahaan asuransi (*channel management*);
  - c. Kepemilikan Bersama (*Joint Venture*) yaitu Bank dan perusahaan asuransi mendirikan bersama suatu perusahaan untuk memasarkan asuransi;
  - d. Kelompok Jasa Keuangan (*Financial Services Group*) yaitu bentuk kerjasama yang lebih terintegrasi antara Bank dengan perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi dapat mendirikan atau membeli Bank atau sebaliknya.
2. Bank yang melakukan aktivitas *bancassurance* harus memperhatikan ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan asuransi, antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
  3. Dalam melakukan aktivitas *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.

## II. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Bank yang menyelenggarakan aktivitas *bancassurance* wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum mengingat Bank menghadapi berbagai risiko yang melekat pada aktivitas tersebut, terutama Risiko Hukum dan risiko Reputasi. Penerapan Manajemen Risiko tersebut antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penetapan perusahaan asuransi yang menjadi mitra Bank;
  - b. penyusunan perjanjian kerjasama;
  - c. penerapan ketentuan rahasia Bank; dan
  - d. penerapan prinsip perlindungan nasabah.Penerapan Manajemen Risiko dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas berlaku bagi penyelenggaraan aktivitas *bancassurance* dengan perusahaan asuransi yang merupakan pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank.
2. Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada butir 1.a di atas, Bank wajib melakukan seleksi terhadap perusahaan asuransi yang akan menjadi mitra Bank dalam aktivitas *bancassurance* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Perusahaan asuransi yang dapat dijadikan mitra adalah perusahaan asuransi yang memenuhi tingkat solvabilitas minimal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan aktivitas *bancassurance* sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Bank wajib memantau, menganalisis dan mengevaluasi kinerja dan atau reputasi perusahaan asuransi mitra secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Bank wajib mengakhiri kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila:
    - 1) kinerja perusahaan asuransi mitra tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas; dan atau
    - 2) menurunnya reputasi perusahaan asuransi mitra yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko Bank;

e. Dalam ...

- e. Dalam hal asuransi yang dipasarkan terkait dengan investasi (*investment link/unit link*), Bank wajib memastikan bahwa perusahaan asuransi mitra telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan antara lain:
  - 1) memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dan berpengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - 2) memisahkan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari asuransi yang terkait dengan investasi dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari asuransi jiwa lainnya; dan
  - 3) melaksanakan hal-hal lain yang diperlukan untuk pengelolaan dana investasi yang dipercayakan oleh nasabah secara optimal, profesional dan independen.
3. Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada butir 1.b di atas, maka dalam menyusun perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi mitra, Bank wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung);
  - b. Setiap perjanjian hanya memuat satu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam butir I.1 dengan menyebutkan secara spesifik jenis-jenis asuransi yang dipasarkan;
  - c. Penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;
  - d. Penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian antara lain sebagaimana dimaksud dalam butir II 2.d;
  - e. Kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank dan perusahaan asuransi, termasuk nasabah tertanggung) apabila perjanjian kerjasama berakhir.
4. Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada butir 1.c di atas, Bank wajib memastikan bahwa penggunaan data nasabah tidak melanggar ketentuan mengenai Rahasia Bank

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank, antara lain berdasarkan permintaan, persetujuan atau kuasa yang dibuat secara tertulis dari nasabah untuk menggunakan data nasabah dengan menyebutkan secara spesifik tujuan, jenis data nasabah dan asuransi yang diminati;
  - b. Memberitahukan kepada perusahaan asuransi mitra agar tidak menggunakan data nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a selain untuk tujuan yang telah disetujui oleh nasabah;
  - c. Mewajibkan perusahaan asuransi mitra untuk tetap merahasiakan data nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a walaupun perjanjian kerjasama dihentikan atau telah berakhir; dan
  - d. Tidak memberikan data nasabah kepada pihak ketiga (*outsourcing*) dalam hal Bank menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka kerjasama pemasaran asuransi.
5. Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada butir 1.d di atas, Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pokok transparansi berkaitan dengan asuransi yang dipasarkan, antara lain :
- a. Menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah antara lain sebagai berikut:
    - 1) Asuransi yang dipasarkan bukan merupakan produk Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah;
    - 2) Penggunaan logo dan atau atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing*) lainnya tidak dapat diartikan bahwa asuransi tersebut merupakan produk Bank;
    - 3) Karakteristik asuransi seperti fitur, persyaratan, risiko, manfaat, biaya-biaya asuransi serta prosedur klaim oleh nasabah;

b. Dalam ...

- b. Dalam hal asuransi yang dipasarkan merupakan hasil pengembangan dengan produk Bank (*bundling product*), maka:
  - 1) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah secara lisan dan tulisan bagian yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - 2) Nasabah secara individual harus mendapatkan polis asuransi atau tanda bukti kepesertaan dalam hal nasabah diikutsertakan dalam produk asuransi kumpulan/kolektif;
- c. Dalam hal yang dipasarkan merupakan asuransi yang terkait dengan investasi (*investment link/unit link*), maka:
  - 1) Bank wajib menjelaskan secara lisan dan tulisan kepada nasabah karakteristik investasi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup portofolio aset investasi, prosedur dan pihak yang melakukan valuasi nilai unit, manajer investasi, bank kustodian, risiko investasi yang dihadapi, persyaratan dan tata cara untuk penjualan kembali (*redeem*) serta pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan valuasi nilai unit kepada nasabah;
  - 2) Bank dilarang memberikan jaminan atau turut memberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila asuransi yang terkait investasi tersebut menawarkan jaminan tingkat penghasilan atau pengembalian tertentu.
- d. Penjelasan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, wajib dilakukan oleh petugas Bank yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku antara lain :
  - 1) memiliki sertifikasi keagenan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
  - 2) telah memperoleh pelatihan mengenai asuransi yang akan dipasarkan.
- e. Bank wajib pula meminta petugas asuransi yang melakukan pemasaran asuransi di kantor-kantor bank (*in-branch sales*) untuk memenuhi hal-hal sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas;

f. Dalam ...

- f. Dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan atau mengakhiri perjanjian kerjasama, maka Bank wajib segera memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada seluruh nasabah, termasuk kelanjutan penyelesaian hak dan kewajiban sehubungan dengan asuransi yang telah dipasarkan.

### III. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

1. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka II di atas, wajib dituangkan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Bank yang telah melaksanakan aktivitas *bancassurance* dan telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penerapan manajemen risiko pada aktivitas *bancassurance*, namun belum sesuai dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka II di atas, wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur serta aktivitas *bancassurance* yang dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ketentuan ini berlaku.

### IV. PELAPORAN

1. Bank yang pertama kali menyelenggarakan aktivitas *bancassurance* wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak aktivitas tersebut efektif dilaksanakan sesuai Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dengan menggunakan format laporan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 yang memuat:
  - a. Prosedur pelaksanaan (*standard operating procedures/SOP*) *bancassurance*;
  - b. Organisasi dan kewenangan untuk melaksanakan *bancassurance*;
  - c. Hasil identifikasi Bank terhadap risiko yang melekat pada *bancassurance*;
  - d. Hasil uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat pada *bancassurance*;
  - e. Hasil analisis aspek hukum *bancassurance*.

2. Pelaksanaan ...

2. Pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dikecualikan bagi Bank yang telah efektif melaksanakan aktivitas *bancassurance* sebelum Bank tersebut menyelesaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

#### V. LAIN-LAIN

1. Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, maka Bank yang telah melakukan aktivitas *bancassurance* wajib melakukan evaluasi dan audit terhadap kegiatan tersebut atas pemenuhan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka II di atas.
2. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas dan kesesuaian penerapan manajemen risiko khususnya yang berkaitan dengan aktivitas *bancassurance* yang dilakukan oleh Bank.

#### VI. SANKSI

1. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka IV dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Pelanggaran atas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

#### VII. PENUTUP ...

## VII. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

**MAMAN H. SOMANTRI**  
DEPUTI GUBERNUR